



**Pelaksanaan Kerja Sama *Musāqāh* (Studi Komparatif antara Mazhab
Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah)**

*Implementation of Musāqāh Cooperation (Comparative Study between the Syāfi'iyah and
Ḥanafiyah Mazhab)*

Sri Ujiana Putri^a, Sartini Lambajo^b, Siti Aisyah^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: sri.ujiana@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: sartini@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: asmaaisyah147@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 17 March 2023

Revised: 11 May 2023

Accepted: 15 May 2023

Published: 19 May 2023

ABSTRACT

This study aims to find out and understand an overview of *musāqāh* cooperation according to the Syāfi'iyah and Ḥanafiyah Mazhab. The problems that researchers raise in this study are; First, what is the general overview of *musāqāh* cooperation according to the Syāfi'iyah and Ḥanafiyah. Second, what is the *ushul* of the Syāfi'iyah and Ḥanafiyah Schools. Third, what are the similarities and differences in the opinions of the Syāfi'iyah and Ḥanafiyah schools regarding *musāqāh* cooperation. This study uses descriptive qualitative (non-statistical) research, which focuses on the study of documents in the form of manuscripts and texts, using *ushul fiqh* (normative) and comparative approaches. The research results found are as follows; First, the Syāfi'iyah and Ḥanafiyah *muktamad* (which are held) argue that *musāqāh* cooperation is valid with the conditions that apply. Second, the Syāfi'iyah, namely *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijmaq* and Ḥanafiyah, namely besides those mentioned *Aqwal al-Ṣahābah*, *Qiyas*, *al-Istiḥsān*, *al-Furu'* and cooperation *musāqāh* based on the *hadith* narrated by Imam Muslim of 'Abdullah ibn 'Umar about the land of Khaibar being leased to the Jews to manage it. Third, the similarities between the two are that they are permissible with certain conditions and are permanent or binding. The difference in this cooperation is in terms of object, in the Syāfi'iyah School (*Qaul Jadīd*) it only makes dates and grapes and (*Qaul Qadīm*) details it, while the Ḥanafiyah's in all types of plants whether fruitful or not. The Syāfi'iyah requires the end of the *musāqāh*, while the Ḥanafiyah does not make this happen.

Keywords:

cooperation, musāqāh, Syāfi'iyah, Ḥanafiyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan umum mengenai kerja sama *musāqāh* menurut Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah. Permasalahan diangkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana tinjauan umum mengenai kerja sama *musāqāh* menurut Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah. *Kedua*, bagaimana *ushul* Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah. *Ketiga*, bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah mengenai kerja sama *musāqāh*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-stastistik), yang berfokus pada studi dokumen berupa naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan *ushul fikih* (normatif) dan komparatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah *muktamad* (yang dipegang) berpendapat bahwa kerja sama *musāqāh* sah dengan syarat-syarat yang berlaku. *Kedua*, Mazhab Syāfi'iyah yaitu *Al-Qur'an*, *sunah*, *ijmak* dan Mazhab Ḥanafiyah yaitu selain yang sebutkan juga *Aqwal al-Ṣahābah*, *Qiyas*, *al-Istiḥsān*, *al-Furu'* dan kerja sama *musāqāh* didasari dengan

landasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ‘Abdullah ibn ‘Umar tentang tanah Khaibar yang disewakan kepada orang Yahudi untuk mengelolanya. *Ketiga*, persamaan keduanya adalah boleh dengan persyaratan tertentu dan bersifat tetap atau mengikat. Adapun perbedaan dalam kerja sama tersebut adalah dari segi objek, pada Mazhab Syāfi’iyyah (*Qaul Jadīd*) hanya menjadikan kurma dan anggur dan (*Qaul Qadīm*) merincikan, sedangkan Mazhab Ḥanafiyah pada semua jenis tanaman baik berbuah ataupun tidak. Pada Mazhab Syāfi’iyyah mensyaratkan masa berakhirnya *musāqāh* sedangkan pada Mazhab Ḥanafiyah tidak menjadikan hal itu.

How to cite:

Sri Ujiana Putri, Sartini Lambajo, Siti Aisyah, “Pelaksanaan Kerja Sama Musāqāh (Studi Komparatif antara Mazhab Syāfi’iyyah dan Ḥanafiyah)”, *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, No. 1 (2023): 1-17. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.915.

PENDAHULUAN

Kerja sama dalam Islam adalah hal yang diperbolehkan. Islam juga membolehkan kerjasama dalam berbagai bentuk usaha kebajikan dan juga sebaliknya menolak usaha-usaha yang dapat mendatangkan kemudharatan untuk diri sendiri dan untuk orang banyak karena manusia adalah *khalifatullah fil ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam.¹ Kerja sama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, baik bidang olahraga, kesenian, politik, keamanan, perdagangan, dan juga dalam bidang pertanian. Pelaksanaan perekonomian Islam dalam bidang usaha pertanian terbagi atas tiga akad kerja sama diantaranya akad *mukhābarah*, *muzāra’ah*, dan *musāqāh*. Istilah-istilah ini digunakan para ahli fikih, yang berkaitan dengan hukum *syara’*, dari segi halal, haram, sah atau batalnya suatu perbuatan.

Mukhābarah yaitu kerjasama antara pemilik lahan atau ladang dan penggarap dalam pengolahan pertanian. Dimana benihnya berasal dari pemilik lahan. Dan pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap, untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.² *Muzāra’ah* adalah mempekerjakan seorang pekerja untuk bekerja di kebun anggur dan pohon-pohonnya dari menyiram dan merawatnya.³ *Mukhābarah* dan *muzāra’ah* adalah bercocok tanam sawah atau ladang yang benihnya bisa dari pemilik tanah dan penggarap. Memang banyak orang yang memiliki kebun, tapi tidak dapat memeliharanya, sedang yang lain tidak memiliki kebun tapi sanggup bekerja. Maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat hidup.

Pada zaman Nabi saw. ketiga akad kerja sama ini telah ada. Bahkan tidak semua kerja sama ini diperbolehkan. Seperti akad mukhabarah, bahwa nabi melarang akad ini dikarenakan terdapat syarat-syarat yang tidak memenuhi syariat Islam. Kerja sama dalam lingkup pertanian, sebagaimana secara umum telah dimaklumi oleh masyarakat luas,

¹Sri Ujiana Putri, “Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Upaya Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar),” *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 187–203, doi:10.36701/nukhbah.v6i2.242.

²Ferdi Wahyudi YD, dkk., *Prinsip Bagi Hasil Mengenai al Muzara’ah dan al Mukharabah, Situs Resmi Info Jambi*. <https://infojambi.com/prinsip-bagi-hasil-mengenai-al-muzaraah-dan-al-mukharabah/> (17 Oktober 2021).

³Muhammad bin Ahmad Al-Samarqandi, *Tuhfatul Fuqaha* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutubi al-‘Ilmiyah, 1405 H/ 1968 M), J. 3, h. 263.

adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan jika hasilnya melebihi barulah dipertukarkan dengan barang yang lain.⁴

Kerja sama *musāqāh* telah ada sejak zaman Nabi saw. Ibnu Qudamah, pengarang al-Mugnī mengutip pendapat Abu Ja'far Muhammad ibn 'ali Husain ibn 'Ali ibn Abi Talib ra. Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh yang keluar darinya. Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, 'Umar, 'Uṣman, 'Ali, keluarga mereka sehingga sekarang dengan bagian sepertiga atau seperempat. Demikian ini tidak ada yang menyangkalnya sehingga statusnya menjadi *ijma' sukuti*⁵⁶

Musāqāh menurut Mazhab Syāfi'iyah adalah mempekerjakan seseorang pada tanaman pohon kurma atau pohon anggur, berjanji untuk menyirami dan mengelolanya dan buah hasil dari pohon tersebut adalah milik mereka berdua.⁷ Ulama lain seperti Abdurrahman al-Jaziri menukil sebagaimana dikutip dari bukunya *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* mendefinisikan *musāqāh* sebagai akad untuk pemeliharaan kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.⁸ Sementara Mazhab Syāfi'iyah mengatakan *musāqāh* adalah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya. Mereka mengkhususkan *musāqāh* hanya pada pohon kurma dan pohon anggur saja.⁹

Berkaitan dengan objek yang digunakan dalam kerja sama ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut. Berdasar kutipan peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa Mazhab Syāfi'iyah hanya menjadikan pohon kurma atau anggur saja sebagai objek dari kerja sama ini. Sementara Mazhab Ḥanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi objek dalam *musāqāh* yaitu pepohonan yang berbuah seperti kurma, anggur, dan terong, akan tetapi menurut ulama Ḥanafiyah *Mutaakhirīn*, *musāqāh* berlaku dan boleh pada pepohonan yang tidak memiliki buah, sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan perawatan.¹⁰

Selain objek yang digunakan, dalam kerja sama Mazhab Syāfi'iyah Hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani penggarap baik seperdua, sepertiga, seperempat, atau sesuai kesepakatan di antara keduanya. Kerja sama dalam bentuk *musāqāh* ini berbeda dengan mempekerjakan tukang kebun untuk merawat tanaman. Hal ini karena hasil yang diterima berupa upah dengan ukuran yang telah pasti.

Berdasarkan dinamika sudut pandang tersebut, maka peneliti tertarik meneliti lebih dalam tentang mekanisme/bentuk kerja sama *musāqāh* melalui sudut pandang dua mazhab masyhur seperti Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah dalam bentuk skripsi, yang berjudul "Pelaksanaan Kerja sama *Musāqāh* (Studi Komparatif Antara Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan umum mengenai kerja sama *musāqāh* menurut Mazhab Syāfi'iyah dan

⁴Sambari Halim Radianto, *Pertanian dan Industri: Prospek, Strategi, dan Kebijakan di Masa depan*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 51.

⁵ *ijma'* diam yakni sebagian ulama melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu sedangkan sebagian yang lain tidak memberi komentar apapun

⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, Juz 5, (t. Cet; Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Haṣṣah, t.th.), h. 391.

⁷Muhammad Al-Syarbiniy, *Mugni Al-Muhtāj* (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1418 H/1997 M), J. 2, h. 419.

⁸Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutubi al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), J. 3, h. 23.

⁹Dubyan ibn Muhammad al-Dubyan, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu'āṣarah* (Cet. III; Riyadh: Maktabah Al-Mulk, 1432 H), Juz 15, h.166.

¹⁰Alauddin al-Kasani. *Bada'i al-Syana'i fi Tartib Asdy Syara'i* (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 214.

Ḥanafiiyyah. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana tinjauan umum mengenai kerja sama *musāqāh* menurut Mazhab Syāfi'iiyyah dan Ḥanafiiyyah. *Kedua*, bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Syāfi'iiyyah dan Ḥanafiiyyah mengenai kerja sama *musāqāh*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-stastistik)¹¹, yang berfokus pada studi dokumen berupa naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan ushul fikih (normatif) dan komparatif.

Penelitian yang membahas tentang kerja sama Islam dalam lingkup pertanian sudah banyak sekali dalam hal ini termasuk kerja sama *musāqāh*. Namun, sampai sekarang para peneliti kebanyakan membahas dari segi penerapan atau studi dengan objek masalah yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang membahas tentang kerja sama *musāqāh*, disertai dengan perbedaan dengan penelitian ini:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Purwahyuni dari IAIN Ponorogo dengan judul Tinjauan Fiqh *Musāqāh* Terhadap Kerja sama antara Pemilik Lahan dengan Penyadap Getah Pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitiannya, Ika Purwahyuni mengembangkan penelitian berdasarkan dua hal permasalahan, yaitu bagaimana tinjauan fikih *musāqāh* terhadap akad kerja sama antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan fikih *musāqāh* terhadap sistem bagi hasil dalam kerja sama tersebut.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti ajukan, yaitu terletak pada jenis penelitian kualitatif studi kasus dan jenis penelitian deskriptif komparatif. Penelitian oleh Ika Purwahyuni mengarah kepada penelitian studi kasus sedangkan penelitian peneliti mengarah kepada deskriptif komparatif.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Saras Indraini yang berjudul Pelaksanaan Kerja sama *Musāqāh* pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Meringang Kec.Dempo Selatan Kota Pagaralam. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan kerja sama *musāqāh* pada perkebunan kelapa sawit di desa Meringang Kec.Dempo Selatan kota Pagaralam dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap kerja sama *musāqāh* pada perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang Kec.Dempo Selatan Kota Pagaralam.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti ajukan, yaitu terletak pada jenis penelitian kualitatif studi kasus dan jenis penelitian deskriptif komparatif. dan juga ba
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Zaid Marzouq Abdul-Mohsin yang berjudul *Al-Musāqāh* Dalam Fikih Islam: Studi Banding Fikih Empat Mazhab. Penelitian ini merumuskan masalah dengan tujuan, diantaranya mengungkap kebenaran tentang *musāqāh* dan membela kesalahpahaman tentang hal itu.¹⁴ Berdasarkan abstrak peneliti yang ada dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih condong kepada hukum dari *musāqāh* sendiri dan membahas tentang kesalahpahaman tentang hal itu.

¹¹ Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. 2021. "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam". *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1 (1), 34-44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>.

¹²Ika Purnawahyuni, *Tinjauan Fiqh Musāqāh Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Penyadap Getah Pinus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, Skripsi. Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2021.

¹³Saras Indraini, *Pelaksanaan Kerja sama Musāqāh pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaralam*, Skripsi. Palembang: Fak. Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

¹⁴Zaid Marzouq Abdul-Mohsin, *Al-Musaqah Dalam Fikih Islam: Studi Banding Fikih Empat Mazhab*, *Majalah Al-Zahra'*. https://zjac.journals.ekb.eg/article_71451.html (11 November 2021), h. 351.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti ajukan, yaitu bahwa penelitian ini masih terbilang umum sehingga harus ditampakkan lagi dari sisi kekhususannya dan juga pada tujuan penelitian dari penelitian keduanya.

PEMBAHASAN

A. *Pengertian kerja sama musāqāh*

Musāqāh adalah salah satu kerja sama Islam dalam bidang pertanian. Secara sederhana *musāqāh* diartikan dengan kerja sama dalam perawatan dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut dengan kadar tertentu.¹⁵

Kata *sāqā* dalam Al-Qur'an berarti memberi minuman air guna menghidupkan negeri yang tandus (mati), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Furqan/25: 49.

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِي كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Terjemahnya

Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.¹⁶

Berdasarkan tafsir Ibnu Kašīr bahwa kandungan ayat ini berisi tentang sebuah tanah yang telah lama menunggu hujan (untuk diairi) sehingga seperti tidak bernyawa dan tidak memiliki vegetasi atau apa pun. Dan ketika kehidupan datang ia pun hidup dan tuannya memperoleh semua jenis bunga dan warna. Dan agar hewan minum darinya dan juga orang yang paling membutuhkannya untuk minuman dan makanan mereka.¹⁷ Dapat disimpulkan maknanya ialah menghidupkan kembali tanah yang mati untuk diperoleh darinya sesuatu baik bunga dan lainnya sehingga makhluk yang membutuhkan (hewan, manusia) dapat minum dan makan darinya.

Tidak jauh berbeda dengan ayat diatas, kata *saqā* juga berarti pengairan terhadap tanaman yang ditanam. *Musāqāh* secara bahasa merupakan pecahan dari kata *al-saqyu* (mengairi tanaman). Seseorang mengairi pohon atau tanah orang lain, kemudian dia akan mendapatkan bagian dari hasil mengairi, memperbaiki, dan merawat pohon tersebut.¹⁸

Musāqāh merupakan bentuk wazan *mufā'alah* dari masdar *al-saqyu*, dan wazan ini menunjukkan pekerjaan yang terjadi antara dua orang, sekalipun dalam *musāqāh* yang bekerja hanyalah pekerja, tetapi *musāqāh* itu dianggap sebagai akad yang terjadi antara pemilik tanah dan pekerja sebagaimana yang terjadi dalam *muzara'ah*.¹⁹ Para ahli bahasa dan ahli fikih menamakan akad pemeliharaan tanaman sebagai *musāqāh* (pengairan), padahal tidak hanya mencakup pengairan saja, seperti pembersihan tanaman dari hama, pemangkasan, dan pemeliharaannya. Namun pengairan merupakan kegiatan terpenting dari kegiatan-kegiatan lainnya dan karena itulah kata *musāqāh* digunakan.

Secara etimologis, kata *musāqāh* memiliki arti penyiraman. *Musāqāh* merupakan suatu akad kerja sama yang banyak dilakukan oleh penduduk Hijaz, sedangkan penduduk Irak menyebutnya dengan istilah muamalah. Penduduk Hijaz menamakan akad *musāqāh* karena kebiasaan penduduk Hijaz yang merawat tanaman yang bermanfaat bagi mereka.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih* (Jakarta:Prenada Media, 2003), h. 243.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Al-Aqsa*, h. 364.

¹⁷Ibnu Kašīr,

¹⁸Ibrahim A'yun, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasiṭ*, h.437.

¹⁹Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 23

Musāqāh adalah kerja sama yang paling sulit tapi sangat dibutuhkan dan paling bermanfaat bagi mereka dan pengairan mereka berasal dari sumur.²⁰

Berkata al-Rāfi'ī sebagaimana dikutip dalam kitabnya *al-'Azīz*:

صُورَةُ الْمَسَاقَاةِ أَنْ يُعَامِلَ إِنْسَانًا عَلَى نُخْلَةٍ لِيَتَعَهَّدَهَا بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى مَا رَزَقَ اللَّهُ-تَعَالَى - مِنْ ثَمَرَةٍ تَكُونُ بَيْنَهُمَا²¹

Artinya:

Bentuk *musāqāh* adalah mempekerjakan seseorang pada pohon kurma untuk dipelihara baik dengan mengairi dan menjaganya dan apa pun yang direzekikan oleh Allah swt. berupa buah maka itu milik mereka berdua.

Berkata Abu al-Faḍl al-'Asadī pengikut Mazhab Syāfi'iyah sebagaimana dikutip dalam kitabnya *Bidāyah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, *musāqāh* berasal dari penyiraman dan itu merupakan pekerjaan yang paling penting:

هِيَ أَنْ يُدْفَعَ الشَّجَرُ إِلَى مَنْ يَتَعَهَّدَهَا بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ²²

Artinya:

Pohon-pohon itu harus dibayar kepada orang yang merawatnya dengan sebagian buahnya.

Muhammad ibn Muhammad yang merupakan salah satu ulama Hanafiyyah sebagaimana dikutip dalam kitabnya *al-'Inayah Syarḥ al-Hidayah* mendefinisikan *musāqāh* sebagai muamalah dan pembahasannya sama seperti yang ditulis pada bab *muzara'ah*.²³

Sebagian Mazhab Hanafiyyah mendefinisikan *musāqāh* sebagai mana yang disebutkan dalam kitab *Syarḥ Fath al-Qadīr*:

عَقْدٌ عَلَى دَفْعِ الشَّجَرِ إِلَى مَنْ يُصْلِحُهُ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ²⁴

Artinya:

Akad (Kontrak) untuk membayar pohon kepada seseorang yang memperbaikinya dengan sebagian dari buahnya.

Menurut Mazhab Syāfi'iyah:

أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ عَلَى نُخْلٍ أَوْ شَجَرٍ عِنَبٍ لِيَتَعَهَّدَهُ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنْ الثَّمَرَ هُمَا²⁵

Bekerja sama dengan orang lain pada suatu tanaman kurma atau pohon anggur dan bersepakat dalam menjaminnya dalam bentuk penyiraman dan pemeliharaan, buah yang dihasilkan adalah milik mereka berdua.

²⁰Syamsuddin Muhammad al-Suyūti, *Kitab Jawāhir al-'Uqud*, Jilid 1, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1996 M), h. 199.

²¹Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī, *Al-'Azīz*, Juz 6, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kurub al-'Ilmiyyah, 1997 M), h. 50.

²²Muhammad ibn Abī Bakr al-Asadī, *Bidāyah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 2, (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Dār al-Minhāj, 2011 M), h. 383.

²³

²⁴ Muhammad ibn 'Abdī al-Wāhid, *Syarḥ Fath al-Qadīr*, Juz 9, h. 479.

²⁵Muhammad al-Syarbīnī al-Khaṭīb, *Mugni al-Muhtāj*, Juz 2 (t. Cet; Beirut: Dār al-Hayā' Al-Turrās al-'Arabī, t.t), h. 322.

Berdasarkan uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *musāqāh* adalah penyerahan pohon atau tanaman kepada orang yang diberi kewenangan untuk mengairi dan merawatnya hingga benar-benar matang buahnya dengan imbalan bagian tertentu dari buahnya. Baik secara etimologi dan terminologi *musāqāh* adalah sesuatu yang berhubungan dengan tanaman.

B. Dasar hukum kerja sama *musāqāh*

Asas dasar hukum kerja sama *musāqāh* ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan ‘Abdullah ibn ‘Umar ra:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ»²⁶

Artinya:

bahwasanya Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan setengah dari hasil tanaman yang dikeluarkan dari tanah Khaibar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسَقٍ، ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ»، «فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ حَيْبَرَ، حَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، أَوْ يَضْمَنَّ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَاحْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ»²⁷

Artinya:

Ibnu ‘Umar berkata: "Rasulullah saw. memberikan tanah Khaibar dan sebagian hasilnya dari buah atau tanaman, jadi dia memberikan istri-istrinya setiap tahun seratus *wasaq*, delapan puluh *wasaq* dari kurma kering dan dua puluh *wasaq* dari dua potong jelai." Ketika ‘Umar menjadi khalifah, beliau membagi tanah Khaibar. Dia (‘Umar) memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi saw. berupa tanah dan air. dan pilihan mereka berbeda, beberapa di antaranya memilih tanah dan air, dan beberapa dari mereka memilih *wasaq* setiap tahun, adapun ‘Aisyah dan Hafshah memilih tanah dan air.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا افْتَتِحَتْ حَيْبَرُ سَأَلْتُ يَهُودَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَهُمْ فِيهَا، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَيَّ نِصْفَ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالزَّرْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفَرِكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، ثُمَّ سَأَلَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مُنَيَّرٍ، وَابْنِ مُسَهَّرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَزَادَ فِيهِ، وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهُمَانِ مِنْ نِصْفِ حَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمْسَ²⁸

Artinya:

Abdullah bin ‘Umar berkata: Ketika Khaibar dibuka/ditaklukkan, orang-orang Yahudi meminta Rasulullah saw. untuk menempatkan mereka didalamnya dengan syarat bekerja dan mendapatkan setengah dari hasil tanaman, dan Rasulullah berkata: "Saya setuju dengan kalian sesuai ketentuan dari kami." Ibnu Numair dan Ibnu Mushir, berbicara tentang dari ‘Ubaidillah, (bertambah di dalamnya) dan buah itu dibagi atas dua bagian dari setengah orang-orang Khaibar dan Rasulullah mengambil seperlima.

²⁶Abu al-Husain Muslim ibn al-Hijāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, J.3., h. 1186.

²⁷Abu al-Husain Muslim ibn al-Hijāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, J.3., h. 1186.

²⁸Abu al-Husain Muslim ibn al-Hijāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, Juz 3., h. 1187.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ، أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا²⁹

Artinya:

Abdullah ra., berkata: "Rasulullah saw. memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk bekerja (*musāqāh*) dan mengelolanya (*muzāra'ah*) dan bagi mereka bagian dari apa yang dihasilkan tanah tersebut."

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dalil hukum yang melandasi kerja sama *musāqāh* adalah boleh berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur 'Abdullah ibn 'Umar.

C. Rukun dan syarat kerja sama *musāqāh*

1. Rukun-rukun *Musāqāh*

Sebagaimana di kutip dari kitab *Nihāyatul Muhtāj ilā Syahril Minhāj* karya Syam al-din Muhammad ibn Abdil Abbās Ahmad ibn Ḥamzah Syihābuddin al Ramliy bahwa rukun-rukun *musāqāh* terdiri atas enam rukun, yaitu:³⁰

- Dua orang yang berakad (*'āqidān*)
- Objek yang digunakan (*mauridun*)
- Pekerjaan (*'amal*)
- Bagi hasil (*samar*)
- Ucapan serah terima (*ṣīgah*)
- Dan setiap rukun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Rukun-rukun *musāqāh* menurut Hanafiyah ada lima, yaitu:³¹

- الْخَارِجُ فِي الْوَجْهَيْنِ ialah pekerja dan pemilik lahan
- بَيَانُ الْمَدَّةِ ialah masa kerja sama *musāqāh*
- الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَنَافِعُ الْأَرْضِ ialah objek yang bermanfaat
- بَيَانُ نَصِيبِ مَنْ لَا بَدْرَ مِنْ قِبَلِهِ ialah penjelasan mengenai bagian bagi hasil.

2. Syarat-syarat *Musāqāh*

Penjelasan mengenai syarat-syarat *musāqāh* diperluas dari rukun-rukun *musāqāh* yang ada, yaitu:³²

- Syarat yang berhubungan dengan *'āqidān*, yakni harus berakal dan tidak gila. Untuk anak kecil yang belum balig, orang gila, maka diwakilkan oleh wali jika hal itu dibutuhkan.
- Syarat yang berhubungan dengan tanaman atau objek, yaitu disyariatkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- Hal yang berkaitan dengan pendapatan hasil dari tanaman, yakni:
 - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad) dengan lafaz yang jelas.

²⁹Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardazbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 140.

³⁰Syams al-Dīn Muhammad ibn 'Abdilabbas, *Nihāyatul Muhtāj ilā Syahril Minhāj*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Fikri, 1404 H/1984 M), h. 245.

³¹Muhammad ibn Muhammad Akmal al-Dīn al-Bābartī, *Al- 'Inayah Syarh al-Hidayah*, Juz 9, (Cet. I; Lebanon: Dār al-Fikr, 1970 M), h. 479.

³²Mugni al muhtaaj, h. 4

- 2) Bagian antara amil dan malik ialah dari satu jenis barang yang sama.
- 3) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, tetapi tidak menentukan kadar khusus seperti 20 kg.
- d. Semua pekerjaan yang berhubungan dengan pemeliharaan tanaman meski tidak dijelaskan secara jelas dan rusak jika memasukkan pekerjaan yang seharusnya tidak dikerjakan oleh malik atau pemilik lahan.
- e. Dalam ucapan serah terima harus disebutkan dengan jelas buah atau objek yang digunakan, misal “saya berakad *musāqāh* dengan anda berupa kurma”.

D. Objek *musāqāh*

Objek merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam berlangsungnya akad *musāqāh*. Para ulama fikih berbeda pendapat terkait apa saja yang diperbolehkan untuk dilibatkan dalam kerja sama *musāqāh*. Di antara mereka ada yang membatasinya dengan pohon kurma, seperti pendapat Daud. Di antara mereka ada yang menambahkan pohon kurma dan anggur seperti pendapat Syafii. Dan di antara mereka ada yang membolehkan *musāqāh* pada pohon, tanaman anggur, sayuran, dan setiap tanaman yang memiliki pangkal di tanah dan tidak ada batas waktu tertentu terkait pencabutannya, tapi begitu dipangkas, maka ia akan tumbuh kembali. Yaitu seperti bawang bakung dan tebu. Jika tidak jelas batas waktunya, maka kerja sama *musāqāh* dilakukan pada pemangkasan pertama terjadi setelah kesepakatan.³³ Dari sini dapat diketahui bahwa objek *musāqāh* sangatlah penting dan harus terpenuhi agar kerja sama bisa berjalan sebagaimana mestinya, meski terdapat perbedaan ulama terkait objek yang digunakan.

E. Pendapat Mazhab Syāfi’iyyah dan Ḥanafiiyyah tentang Pelaksanaan Kerja Sama *Musāqāh*

1. Pendapat Mazhab Syāfi’iyyah

Musāqāh ialah mempekerjakan seseorang pada pohon kurma untuk dipelihara baik dengan mengairi dan menjaganya dan apa pun yang direzekikan oleh Allah swt. berupa buah maka itu milik mereka berdua.³⁴

Mazhab Syaāfi’iyyah berpendapat bahwa kerja sama *musāqāh* hukumnya adalah boleh atau sah. Pada asalnya dalam kerja sama *musāqāh* sudah dilakukan di zaman Rasulullah saw. sebelum adanya kesepakatan para sahabat dan tabiin, sebagaimana dalil hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan ‘Abdullah ibn ‘Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»³⁵

Artinya:

Dari ‘Ubaidillah berkata bahwa Nāfi’ mengabarkan kepadaku (Ibnu ‘Umar) berkata dari Ibn ‘Umar berkata bahwasanya Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan setengah dari hasil tanaman yang dikeluarkan darinya.

³³Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, h. 290.

³⁴Abū al-Qāsim al-Rāfi’ī, *Al-‘Azīz*, Juz 6, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kurub al-‘Ilmiyyah, 1997 M), h. 50.

³⁵Abu al-Husain Muslim ibn al-Hijāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, J.3., h. 1186.

Dari segi makna bahwa pemilik lahan tidak dapat mengurus lahannya dan tidak punya waktu untuk mengurusinya dan ada orang yang mampu mengurus suatu lahan tapi tidak memiliki lahan untuk digarap.³⁶ Dan ini juga termasuk bagian dari hujah mereka.

Menurut Mazhab Syāfi'iyah rukun-rukun *musāqāh* itu ada lima, di antaranya:

a. *Ṣīgah* (ucapan serah terima)

Para ulama berpendapat bahwa ucapan serah terima boleh dengan lafaz apa saja yang mengarah ke makna *musāqāh*.³⁷ kadang diucapkan secara jelas dan kadang tidak atau kiasan. Ungkapan yang jelas ialah seperti dengan ucapan “Saya berakad *musāqāh* dengan anda untuk mengurus pohon kurma atau anggur dengan imbalan sekian dari buahnya”. Adapun kadang dengan ucapan tidak jelas, seperti “Peliharalah pohon kurma ini!”. Ucapan-ucapan ini mengisyaratkan kepada akad *musāqāh*. Dan bisa dianggap sah *musāqāh* jika ucapan akad tersebut dikatakan secara kiasan seperti contoh: “Saya bermaksud untuk berakad ijarah namun sekarang akadnya rusak karena ijarah tidak sah jika imbalannya berasal dari hasil kebun”.

Namun semua ucapan ini sudah jelas menunjukkan *musāqāh* karena tidak disebutnya lafaz ijarah dan disebut imbalannya ialah bagian tertentu dari buah menunjukkan akad *musāqāh*. Jika diucapkan secara jelas dengan lafaz ijarah (sewa), seperti: “Saya sewakan kurma ini dengan imbalan sebagian dari buahnya”. Sesungguhnya ijarah ini rusak karena dikatakan secara jelas dengan lafaz ijarah sekalipun maknanya ialah *musāqāh*, demikian pula jika dikatakan: “Saya berakad *musāqāh* dengan anda untuk memelihara pohon kurma ini dengan biaya lima ratus ribu”. Maka akad ini rusak dan tidak sah karena *musāqāh* itu imbalannya dengan bagian tertentu dari buah bukannya uang, dan akad ini tidak dianggap sah sebagai akad ijarah karena menggunakan lafaz *musāqāh* sekalipun maknanya ijarah yaitu menggunakan uang kontan.

Dan disyaratkan untuk sahnya serah terima agar ucapan kabul dilafazkan, tidak bisa pekerja langsung bekerja atau pemilik langsung menyerahkan kebunnya, namun jika pekerja itu bisu maka isyaratnya bisa mengganti ucapannya kecuali bahwa isyaratnya jelas bisa dipahami oleh siapa pun dan isyaratnya bisa jadi secara kiasan yang hanya dipahami oleh yang cerdas saja. Jika isyaratnya itu kiasan tidak bisa akad dianggap tetap jika dia menghindarkan diri dari untuk menyelesaikan akad kecuali jika ada petunjuk yang menjelaskan maksud akad.

b. *‘Āqidain* (Dua orang yang berakad)

Musāqāh itu tidak akan terwujud kecuali jika ada pemilik tanah dan pekerja. Berkata al-Rāfi’ī dalam kitab al-‘*azīz* bahwa syarat dua orang yang berakad seperti rukun *qirād*³⁸ yaitu seperti *wikālah* maka disyaratkan bagi pekerja atau orang yang mewakili (wakil) dan pemilik lahan atau diberi perwakilan (*muwakkal*) adalah bukan orang yang bodoh (*safīh*), anak kecil, orang gila, dan *riqāb* tanpa seizin tuannya. Dalam *wikālah* anak kecil dan orang gila diperbolehkan untuk diwakili oleh walinya (baik bapak, kakek, orang yang diberi wasiat, hakim), begitu pula dalam hal *musāqāh*.³⁹

c. Berkaitan dengan akad yaitu pohon

Pertama, Berkata al-Gazāli dalam kitab al-‘*Azīz* ada tiga syarat yang harus terpenuhi, yaitu: pohonnya berupa pohon kurma atau anggur, pohon yang berbuah (terdapat dua pendapat), dan tanaman apa saja yang asalnya tumbuh di tanah kecuali

³⁶Abū al-Qāsim al-Rāfi’ī, *Al-‘Azīz*, Juz 6, h. 50.

³⁷Imam Nawawi, *Al-Majmū’ Syarh al-Muḥaẓẓab*, Jilid 14, (t. Cet; t.tp: Dār al-Fikr, t.th), h. 409.

³⁸Abū al-Qāsim al-Rāfi’ī, *Al-‘Azīz*, Juz 6, h. 51.

³⁹Abū al-Qāsim al-Rāfi’ī, *Al-‘Azīz*, Juz 6, h. 18

polong-polongan, semangka, terong, tebu dan sejenisnya. Berkata al-Raf'ī bahwa kurma adalah nas yang jelas dari sunah dan adapun anggur berdasarkan maknanya.⁴⁰

Terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab Syāfi'iyah tentang objek yang digunakan. Imam Syafii berpendapat bahwa objek *musāqāh* hanya pada kurma dan anggur saja. ⁴¹*Qoul qadīm* berpendapat bahwa *musāqāh* itu boleh karena adanya kebutuhan dan objeknya berupa kurma dan anggur dan selain keduanya. Ada pun *Qaul jadīd* berpendapat bahwa kerja sama *musāqāh* tidak dapat terjadi pada pohon selain kurma dan anggur, hujahnya karena tanaman selain dari tanaman kurma dan anggur tidak ada kewajiban zakat di dalamnya dan juga bahwa kurma dan anggur tidak dapat tumbuh tanpa pengairan dan pemeliharaan, berbeda dengan tanaman lainnya yang dapat tumbuh tanpa adanya pengairan.⁴²

Ibnu Surayj membolehkan kentang sebagai objek kerja sama *musāqāh*, berbeda dengan Imam Nawawi pengarang kitab *Raudatu al-Ṭālibīn wa 'Umdatul-Muftīn* yang tidak membolehkan kentang sebagai objek.⁴³

Imam Nawawi juga membedakan tanaman selain kurma dan anggur menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁴

- 1) مَا لَهُ سَاقٌ (memiliki akar yang kuat)
 - a) Pohon yang berbuah seperti pohon tin, kenari, aprikot, dan apel. *Qaul qadīm*: boleh, *qaul jadīd*: melarang
 - b) Pohon yang tidak berbuah seperti pohon jati (*dulbun*)⁴⁵, maka ini juga dilarang.
- 2) مَا لَا لَهُ سَاقٌ (tidak memiliki akar yang kuat)

Seperti semangka, mentimun, tebu, terong, dan polong-polongan yang tidak tumbuh di tanah dan hanya sekali tumbuh, maka itu tidak boleh.

Kedua, pohonnya tampak atau terlihat jika tidak maka tidak sah menurut mazhab Syāfi'iyah karena dikatakan seperti jual beli gaib. *Ketiga*, jenis pohonnya harus jelas.⁴⁶

d. Rukun keempat ialah pekerjaan atau tugas

Berkata Al-Rāfi'ī, Pekerja tidak memasukkan di dalamnya pekerjaan yang tidak sejenis dengan pengairan. ⁴⁷ Pekerjaan yang disyaratkan sebagaimana yang dirincikan dalam kitab al-*Majmū'* terbagi atas empat jenis:⁴⁸

- 1) Pemeliharaan yang berkaitan dengan buah bukan pohon, seperti mengairi, pengeringan daun, penyerbukan buah, dan memetik. Ini merupakan tugas dari pekerja.
- 2) Pemeliharaan yang berkaitan dengan pohon bukan buah, seperti membuat bendungan, menggali sumur, membawa air sungai untuk pengairan. Ini merupakan pekerjaan pemilik lahan.
- 3) Pemeliharaan yang berkaitan dengan buah dan pohon, seperti pengairan, membersihkan rumput liar yang membahayakan.

⁴⁰Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī, *Al-'Azīz*, Juz 6, h. 52.

⁴¹Al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 4, (t. Cet; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990 M), h. 11.

⁴²Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī, *Al-'Azīz*, Juz 6, h. 52.

⁴³Imam Nawawi, *Raudatu al-Ṭālibīn wa 'Umdatul-Muftīn*, Juz 5, (Cet. III; Beirut: Dār al-Maktab al-Islāmī, 1412 H), h. 150.

⁴⁴Imam Nawawi, *Raudatu al-Ṭālibīn wa 'Umdatul-Muftīn*, Juz 5, h. 150.

⁴⁵Pohon yang lebar daunnya, tidak berbunga dan tidak juga berbuah.

⁴⁶Imam Nawawi, *Raudatu al-Ṭālibīn wa 'Umdatul-Muftīn*, Juz 5, h. 151.

⁴⁷Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī, *Al-'Azīz*, Juz 6, h. 64.

⁴⁸Imam Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Jilid 14, (t. Cet; t.tp: Dār al-Fikr, t.th), h. 415-416.

- 4) Pemeliharaan yang tidak berkaitan dengan buah dan pohon, seperti membangun istana, melayaninya selama sebulan, atau mengairi dengan tanaman yang bertentangan dengan kontrak.

Pekerja dituntut untuk melakukan setiap pekerjaan yang diperlukan untuk kebaikan perkembangan buah, seperti mengairi, menjaga, membersihkan rumput liar yang membahayakan, membersihkan saluran air, memotong batang kering yang bisa merusak pohon, penyerbukan dan lain sebagainya yang biasa di kerjakan setiap tahun. Tidak perlu pekerjaan ini dijelaskan dalam akad ijab kabul tetapi semua pekerjaan ini sudah menjadi kewajiban pekerja. *Kedua*, pekerja melakukan pekerjaannya sendiri, sehingga pemilik lahan tidak boleh ikut campur dalam hal yang telah menjadi tugas pekerja.⁴⁹ Adapun pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan setiap tahun merupakan kewajiban pemilik lahan seperti menggali sumur, saluran air, membangun pagar, membuat atap dan lain sebagainya. Jika pekerjaan tersebut disyaratkan kepada pekerja akad menjadi rusak demikian juga sebaliknya. *Ketiga*, mensyaratkan masa berakhirnya kerja sama *musāqāh*.⁵⁰ Dapat disimpulkan bahwa disyaratkan dalam pekerjaan itu tiga syarat antara lain masa kerja ditentukan, pekerja melakukan pekerjaannya sendiri, dan pekerja melakukan tugasnya tanpa ada bantuan dari pemilik lahan.

e. Rukun kelima ialah hasil buah

Al-Gazālī menjelaskan sebagaimana dalam kitab *al-'Azīz*, untuk buah ini disyaratkan dengan beberapa syarat antara lain buah diperuntukkan untuk si pemilik tanah dan pekerja; keduanya mendapat bagian yang tertentu seperti setengah, sepertiga atau lainnya bukan dengan kadar misal 20 kg; dan buah tidak boleh dalam kondisi yang sudah mulai kelihatan matang, akad *musāqāh* tidak sah jika sudah terlihat matang.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat Mazhab Syāfi'iyyah dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat lima rukun *musāqāh* yang harus terpenuhi di antaranya *'aqidain*, objek berupa pohon, bagi hasil, pekerjaan, dan *sigah* serta masing-masing dari rukun ini memiliki syarat-syarat tertentu.

2. Pendapat Mazhab Hanafiyyah

Musāqāh adalah mempekerjakan seseorang pada pohon kurma atau anggur atau lainnya dengan imbalan yang jelas dari hasil tanamannya. Al-Zayla'ī menyebutkan dalam kitab *Radd al-Muhtār 'alā Dār al-Mukhtār* bahwa secara bahasa adalah *al-saqyū* atau pengairan dan secara istilah adalah *al-mu'āqadah* atau kontrak.⁵²

Imam Abu Hanifah dan muridnya Zufar al-Huzail tidak membolehkan kerja sama *musāqāh*. Ada pun hujah Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn al-Huzail, berpendapat bahwa akad *musāqāh* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil tanaman itu tidak sah, karena *musāqāh* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.⁵³ Hal ini menurut mereka termasuk seperti ijarah (upahnya tidak jelas) yang dilarang Rasulullah saw. dalam sabdanya yang berbunyi:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرُهُ

Artinya:

⁴⁹Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī, *Al-'Azīz*, Juz 6, h. 64.

⁵⁰Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī, *Al-'Azīz*, Juz 6, h. 66.

⁵¹Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī, *Al-'Azīz*, Juz 6, h. 52.

⁵²Ibnu 'Ābidin, *Radd al-Muhtār 'alā Dār al-Mukhtār*, Juz 9, (t. Cet; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003 M) h. 412.

⁵³Ahmad ibn 'Alī Abu Bakr al-Rāzī al-Jasās al-Hanafī, *Syarh Mukhtaṣar Ikhtilaf al-'Ulama*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islamiyah, 2010 M), h. 379-380.

Barangsiapa yang melakukan akad sewa-menyewa, maka dia harus mengetahui bagiannya.

لَا تَسْتَأْجِرْهَا بِشَيْءٍ مِنْهَا

Artinya:

Janganlah kalian melakukan akad sewa-menyewa dengan (imbalan) sesuatu bagian darinya.

Selain itu, yang mempertegas hujahnya ialah bahwa *musāqāh* seperti ijarah yaitu akad kebermanfaatn, sebagaimana perkataan yang membolehkan bahwa *musāqāh* dibatasi oleh waktu. *Musāqāh* tidak sah dengan upah yang tidak jelas, demikian pula dengan ijarah.⁵⁴

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومِيهِ أَتَاهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةً اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِبْهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ بِمَعْنَى إِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدِيثِهِ⁵⁵

Artinya:

Dari 'Ubaidullah bin Umar bin Maisarah bin Al Harits, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Ya'laa bin Hakim, dari Sulaiman bin Yasar bahwa Rafi' bin Khadij berkata; dahulu kami pernah melakukan mukhabarah (menyewakan tanah kepada petani dengan upah sebagian hasil bumi seperti sepertiga atau seperempat) pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. kemudian ia menyebutkan bahwa sebagian pamannya datang kepadanya dan berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari suatu perkara yang dahulu memberikan manfaat kepada kami sedangkan mentaati Allah dan RasulNya adalah lebih bermanfaat bagi kita. Rafi' berkata; maka kami katakan; apakah itu? Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaknya ia menanamnya atau meminta saudaranya untuk menanamnya, dan tidak menyewakannya dengan sepertiga dan seperempat dan tidak pula dengan upah makanan tertentu." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub, ia berkata; Ya'laa menulis surat kepadaku; bahwa aku telah mendengar Sulaiman bin Yasar, dengan makna sanad 'Ubaidullah dan haditsnya.

Pendapat sebagian ulama besar lainnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan kerja sama *musāqāh*. Hujahnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan 'Abdullah ibn 'Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَعٍ⁵⁶

Artinya:

⁵⁴ Ahmad ibn 'Alī Abu Bakr al-Rāzī al-Jasās al-Hanafī, *Syarh Mukhtasar Ikhtilaf al-'Ulama'*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islamiyah, 2010 M), h. 379.

⁵⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, (t. Cet; Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, t.th.), h.259-260.

⁵⁶ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hijāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, Juz 3., h. 1186.

Dari Ibnu ‘Umar berkata dari Ibn ‘Umar berkata bahwasanya Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan setengah dari hasil tanaman yang dikeluarkan darinya.

Berdasarkan uraian dalil di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *musāqāh* dibolehkan berdasarkan hadis yang ada.

Menurut Mazhab Ḥanafiyyah yah, dalam *musāqāh* disyaratkan beberapa perkara, antara lain:⁵⁷

1. kondisi kedua belah pihak yang berakad orang yang waras sekalipun keduanya belum akil balig. Adapun kedua belah pihak telah berakad untuk pemeliharaan pohon berbuah yang akan bertambah kuantitas buahnya dengan kerja, jika sudah berbunga atau berbuah kemerah-merahan, kehijau-hijauan atau kekuning-kuningan akan tetapi belum matang maka sah untuk dijadikan *musāqāh*. Adapun jika buah telah matang dan layak untuk dipanen sekalipun belum matang benar maka *musāqāh* dianggap tidak sah.
2. Hasil berupa buah merupakan milik bersama bagi kedua belah pihak yang berakad, maka tidak dianggap sah jika dianggap sebagai milik salah seorang.
3. Objek digunakan berupa semua pohon atau tanaman yang tumbuh di tanah baik selama setahun atau lebih, seperti *rutab*, kurma, *za’farān*, dan selainnya. Dan dianggap sah pula jika menggunakan tanaman, sama saja apakah tanaman sayur seperti bawang bakung, salad, seledri, dan lain-lain, yang disebut sebagai sayur-mayur. Sejenis mentimun seperti buah semangka, melon, dan lain-lain. Sejenis labu seperti terong dan okra. Sejenis pohon anggur seperti delima dan lain-lain. Kesemua tanaman itu disebut *rutab*.⁵⁸
4. Penyerahan kebun kepada pekerja oleh pemilik berlepas diri dari pohon di kebunnya, kalaulah kedua belah pihak mensyaratkan kerja untuk kedua belah pihak bersama-sama, akad *musāqāh* menjadi rusak. Tidak disyaratkan untuk sahnya *musāqāh* penjelasan batas waktu, apabila kedua belah pihak telah berakad tanpa menjelaskan batas waktu maka akad dianggap sah dan awal panen buah dari *musāqāh* terjadi setelah akad.⁵⁹ Namun apabila kedua belah pihak berakad untuk pemeliharaan buah anggur sedang masa berbuahnya tidak diketahui kapan mulai dan berakhirnya, maka akad dianggap tidak sah, adapun jika masa berbuah itu diketahui maka akad pun sah.
5. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, jika tidak disyaratkan kepada pekerja berupa pemeliharaan dan penyerbukan maka akadnya rusak dan apabila pekerjaan yang seharusnya menjadi tugas pekerja dikerjakan oleh pemilik lahan maka akadnya juga rusak.⁶⁰
6. Bentuk akad ijab dan kabul, seperti dikatakan: “Saya serahkan kebun ini kepadamu dengan akad *musāqāh*”, lalu pekerja menjawab: “Saya terima”.⁶¹ Berkaitan dengan *musāqāh* ada beberapa hukum, antara lain:⁶²
 1. Bagi hasil disesuaikan dengan syarat; Jika pohon tidak menghasilkan apa-apa, salah seorang tidak boleh menuntut yang lain dan tidak boleh membatalkannya

⁵⁷Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 3, h. 28

⁵⁸Ibnu ‘Ābidin, *Radd al-Muhtār ‘alā Dār al-Mukhtār*, Juz 9, h. 417.

⁵⁹Ibnu ‘Ābidin, *Radd al-Muhtār ‘alā Dār al-Mukhtār*, Juz 9, h. 414.

⁶⁰Ahmad ibn ‘Alī Abu Bakr al-Rāzī al-Jasās al-Hanafī, *Syarh Mukhtaṣar Ikhtilaf al-‘Ulama’*, Juz 3, h. 380.

⁶¹Ibnu ‘Ābidin, *Radd al-Muhtār ‘alā Dār al-Mukhtār*, Juz 9, h. 412.

⁶²Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 3., h. 28.

setelah akad tanpa keridaan rekannya kecuali jika ada alasan seperti sakitnya pekerja yang mengakibatkan tidak bisa bekerja optimal, atau jika pemilik mengetahui bahwa pekerja adalah pencuri. Akad pun batal jika salah satu dari yang lain meninggal dunia.

2. Pihak wajib untuk bekerja kecuali ada uzur.
3. Bolehnya menambah syarat ataupun mengurangnya.

F. Analisis Persamaan dan Perbedaan Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah Mengenai Kerja Sama *Musāqāh*

1. Persamaan

Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah yang muktamad dalam hal ini membolehkan kerja sama *musāqāh* tentunya dengan syarat-syarat yang berlaku. Adapun landasan dalil yang digunakan Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah yaitu berdalilkan dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Umar ra:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيِّرٍ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ⁶³

Artinya:

Dari 'Ubaidillah berkata bahwa Nāfi' mengabarkan kepadaku (Ibnu 'Umar) berkata dari Ibn 'Umar berkata bahwasanya Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan setengah dari hasil tanaman yang dikeluarkan darinya.

Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah yang muktamad sepakat bahwa akad *musāqāh* adalah tetap sehingga tidak boleh salah satu rekannya membatalkan akad tanpa keridaan rekan lainnya.

2. Perbedaan

Sebagian Mazhab Syāfi'iyah dalam hal kerja sama *musāqāh* hanya mengambil sumber objek berupa kurma dan anggur saja, dan sebagian yang lain mentafsirkan. Sedangkan *musāqāh* menurut Mazhab Ḥanafiyah ialah muamalah sah dilakukan dengan setiap pertumbuhan yang ada di bumi selama setahun atau lebih. Objek yang bisa digunakan adalah tanaman atau pohon baik berbuah ataupun tidak berbuah.

Mazhab Syāfi'iyah berpendapat bahwa terdapat beberapa rukun-rukun yang harus ada saat akad *musāqāh*, di antaranya: dua orang yang berakad, tanaman yang dijadikan objek *musāqāh*, ketentuan bagi hasil, dan *ṣiḡah*. Berbeda dengan Mazhab Ḥanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musāqāh* adalah ijab dan kabul dari pemilik lahan dan petani penggarap. Mazhab Syāfi'iyah mensyaratkan masa berakhirnya *musāqāh*, sedang mazhab Mazhab Ḥanafiyah tidak menjadikan masa sebagai syarat *musāqāh*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan kerja sama *musāqāh* menurut Mazhab Syāfi'iyah adalah boleh, ada pun dalam Mazhab Ḥanafiyah terjadi perbedaan pendapat. Abu Hanifah dan Zufar tidak membolehkan kerja sama *musāqāh* sedangkan jumhur ulama Hanafi membolehkan kerja sama *musāqāh*. Mazhab Syāfi'iyah yaitu Al-Qur'an, sunah, ijmak dan Mazhab

⁶³Abu al-Husain Muslim ibn al-Hijāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, Juz 3., h. 1186.

Hanafiyyah yaitu selain yang sebutkan juga *Aqwal al-Sahābah*, *Qiyas*, *al-Istihsān*, *al-Furu'*. Mazhab Syāfi'iyah dan sebagian besar ulama Hanafiyyah yang muktamad membolehkan kerja sama *musāqāh* dengan landasan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang tanah Khaibar yang disewakan kepada orang Yahudi untuk mengelolanya. Persamaan pendapat Mazhab Syāfi'iyah dan Mazhab Hanafiyyah yang *mu'tamad* (jumhur ulama Hanafiyyah) dalam kerja sama *musāqāh* adalah boleh dengan persyaratan tertentu, juga mereka bersepakat bahwa akad *musāqāh* adalah tetap atau mengikat sehingga tidak boleh salah satu pihak membatalkan akad tanpa keridaan pihak lain. Ada pun perbedaan dalam kerja sama tersebut adalah pada Mazhab Syāfi'iyah (*Qaul Jadīd*) hanya menjadikan kurma dan anggur sebagai objek *musāqāh* dan yang lain (*Qaul Qadīm*) merincikan, sedangkan Mazhab Hanafiyyah membolehkan *musāqāh* pada semua jenis tanaman baik berbuah ataupun tidak berbuah. Pada Mazhab Syāfi'iyah mensyaratkan masa berakhirnya *musāqāh* sedangkan pada Mazhab Hanafiyyah tidak menjadikan hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'yun, Ibrahim. DKK. *Al-Mu'jam al-Wasiṭ*. Jilid 1-2. Cet. II; al-Qāhirah: t.p., 1392 H/1972 M.
- Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī, *Al-'Azīz*, Juz 6,
- Ahmad ibn 'Alī Abu Bakr al-Rāzī al-Jasās al-Hanafī, *Syarh Mukhtaṣar Ikhtilaf al-'Ulama'*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islamiyah, 2010 M.
- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. 2021. "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam". *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1 (1), 34-44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>.
- al-Anṣārī, Abu Yusuf Ya'kūb ibn Ibrahim. *Al-Kharraj*. t. Cet; t.tp: al-Maktabah al-Azhariyah litturraṣ. 1431 H.
- al-Asadī, Muhammad ibn Abī Bakr. *Bidāyah al-Muhtāj fī Syarh al-Minhāj*, Juz 2, (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah : Dār al-Minhāj, 2011 M)
- al-Bukhārī, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardazbah *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H)
- al-Hanafī, Ahmad ibn 'Alī Abu Bakr al-Rāzī al-Jasās, *Syarh Mukhtaṣar Ikhtilaf al-'Ulama'*. Cet. I; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islamiyah. 2010 M.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *Zādu al-Ma'ād fī Hadyi Khairi al-'Ibād*. Jilid 5. Cet. XXVII. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutubi al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- al-Naisābūrī, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hijāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīh Muslim*. t. Cet.; al-Qāhirah: Dār Ihyā' al-Kutūb al-'Arabī. 1431 H.
- al-Naisābūrī, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hijāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīh Muslim*. t. Cet.; al-Qāhirah: Dār Ihyā' al-Kutūb al-'Arabī. 1431 H.
- al-Suyūṭī, Syamsuddin Muhammad, *Kitab Jawāhir al-'Uqud*, Jilid 1, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1996 M).
- al-Syarbīnī, al-Khaṭīb, Muhammad al-Syarbīnī. *Mugni al-Muhtāj*, Juz 2 (t. Cet; Beirut: Dār al-Hayā' Al-Turrās al-'Arabī, t.t)
- al-Wāhid, Muhammad ibn 'Abdi. *Syarh Fath al-Qadir*, Juz 9.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*, Juz 3, (t. Cet; Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.)

Ibnu ‘Ābidin, *Radd al-Muhtār ‘alā Dār al-Mukhtār*, Juz 9, (t. Cet; Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003 M)
Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah Al-Aqsa*,
Nawawi, Imam. *Al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab*, Jilid 14, (t. Cet; t.tp: Dār al-Fikr, t.th)
Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Jurnal

Abdul-Mohsin, Zaid Marzouq. *Al- Musāqāh Dalam Fikih Islam: Studi Banding Fikih Empat Mazhab, Majalah Al-Zahra’*.
https://zjac.journals.ekb.eg/article_71451.html
Putri, Sri Ujiana. “Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Upaya Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar).” *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 187–203.
doi:10.36701/nukhbah.v6i2.242.

Website

YD, Ferdi Wahyudi. Dkk. *Prinsip Bagi Hasil Mengenai Al Muzara’ah dan Al Mukharabah. Situs Resmi Info Jambi*. <https://infojambi.com/prinsip-bagi-hasil-mengenai-al-muzaraah-dan-al-mukharabah/>